



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/214.A/408.21/2010

### TENTANG

PERUBAHAN KELIMA KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/5/408.21/2010  
TENTANG PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN PADA BADAN/DINAS/KANTOR/  
BAGIAN/KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2010

### BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya puma tugas/pensiun Sdr.R.Dody haryanto NIP.19540824 197903 1 013 Staf pada Kelurahan Baleharjo selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/408.21/2010 tentang Petugas Pengelola Kearsipan Pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Kearsipan pada Kelurahan Baleharjo Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran pengelolaan arsip/dokumen perlu ditunjuk penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/408.21/2010 tentang Petugas Pengelola Kearsipan Pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 dalam Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip;
4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 161 Tahun 2001 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 154 Tahun 2004 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA);

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512

Jawa Timur

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

7. Keputusan Bupati Nomor 188.45/5/408.21/2010 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/206/408.21/2010.

**MEMUTUSKAN;**

Menetapkan,

**KESATU :** Perubahan Kelima Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/408.21/2010 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :

Pada Halaman Lampiran :


- Nomor urut 55
  - Kolom 2 R.DODY HARYANTO NIP. 19540824 197903 1 013 diubah dan dibaca WIYONO NIP. 19590704 198103 1 015
  - Kolom 3 Penata Muda Tk. I (III/b) diubah dan dibaca Penata (III/c) ✓

**KEDUA :**

- a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/408.21/2010 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/206/408.21/2010 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini. ✓

Ditetapkan di : PACITAN  
Pada tanggal : 30 - 8 - 2010

BUPATI PACITAN

  
H. SUJONO

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.:
1. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan; ✓
  2. Sdr. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan; ✓
  3. Sdr. Lurah Baleharjo Kabupaten Pacitan; ✓
  4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. ✓
-